



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR : 660/569/DLH/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUTUPAN TEMPAT PEMROSESAN  
AKHIR SAMPAH GUNUNG DI KECAMATAN TIGABINANGA KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas Lingkungan Hidup dan masyarakat yang sehat, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam mengelola Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Gunung di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa sesuai amanat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 747 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Seluruh Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Gunung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu untuk membentuk Tim Percepatan Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Gunung di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Gunung di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 378);
8. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 379);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);

12. Peraturan Daerah...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 747 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Seluruh Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Gunung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Gunung di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Karo, dan mempunyai tugas untuk :

- a. menghentikan seluruh kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Gunung paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2025, yakni tanggal diterimanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 747 Tahun 2025 tanggal 07 Mei 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Seluruh Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Gunung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

- b. mempersiapkan...

- b. mempersiapkan dokumen rencana penghentian seluruh kegiatan TPA Gunung, paling lama 30 (tiga puluh) hari yang meliputi :
  - 1). pengalihan TPA ke lokasi lain ; dan
  - 2). pemulihan kualitas lingkungan.
- c. melaksanakan pembangunan dan pengalihan kegiatan TPA di tempat yang baru sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*) paling lama 1 (satu) tahun.
- d. melakukan upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup paling lama 60 (enam puluh) hari, meliputi :
  - 1). menjamin seluruh lindi yang dihasilkan, diolah melalui Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
  - 2). penanganan gas sesuai ketentuan;
  - 3). melakukan pemantauan kualitas udara ambien.
- e. melakukan penutupan TPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan penutupan TPA Gunung kepada Bupati Karo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal : 17 September 2025

BUPATI KARO,  
  
ANTONIUS GINTING


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR : 660/S69/PLH/2025  
TANGGAL : 17 September 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENUTUPAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR  
SAMPAH GUNUNG DI KECAMATAN  
TIGABINANGA KABUPATEN KARO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENUTUPAN TEMPAT  
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH GUNUNG DI KECAMATAN TIGABINANGA  
KABUPATEN KARO

- Pembina : 1. Bupati Karo.  
              2. Wakil Bupati Karo.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
- Koordinator : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
- Ketua : Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundangan.
- Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.  
              2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.  
              3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.  
              4. Inspektur Daerah Kabupaten Karo.  
              5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo.  
              6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Karo.  
              7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo.  
              8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.  
              9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo.  
              10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.  
              11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo  
              12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.  
              13. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
13. Kepala Bidang...

14. Kepala Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
15. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
16. Camat Tigabinanga.
17. Kepala Desa Gunung.

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING